

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MEMPERKUAT TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SURABAYA

Windianti¹, Muhammad Turhan Yani²

¹² Program Studi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

windianti.19005@mhs.unesa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya mendeskripsikan peran FKUB dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland serta peran FKUB dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap dua informan. Hasil penelitian menemui bahwa FKUB Kota Surabaya telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian persoalan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Citraland. FKUB juga menginisiasi program - program seperti dialog lintas agama, sosialisasi nilai-nilai toleransi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi peraturan keagamaan, kunjungan

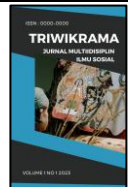
dan silaturahmi ke rumah ibadah. Adanya inisiasi program - program yang dilaksanakan oleh FKUB dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama. Berdasarkan Teori Peran Bruce J Biddle dan Edwin J Thomas, FKUB telah melaksanakan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menimbulkan ketegangan peran yakni sensitivitas isu keagamaan, kurangnya pemahaman Masyarakat tentang regulasi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat menerima informasi dengan benar.

Kata Kunci: Forum Kerukunan Umat Beragama, konflik pendirian rumah ibadah GKI Citraland, toleransi antar umat beragama, teori peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Religious Harmony Forum (FKUB) in resolving the conflict over the establishment of the Indonesian Christian Church Citraland, as well as its role in strengthening interfaith tolerance in the city of Surabaya. The research employs a descriptive qualitative approach using interview techniques with two informants. The results show that the Surabaya City Religious Harmony Forum has carried out its role as a facilitator and mediator in resolving the issue surrounding the establishment of the Indonesian Christian Church Citraland. Religious Harmony Forum has also initiated various programs, such as interfaith dialogues, dissemination of tolerance values, collecting and channeling community aspirations, socialization of religious regulations, and visits to houses of worship to strengthen interfaith relations. These initiatives have contributed to increasing tolerance among religious communities. Based on the Role Theory of Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas, Religious Harmony Forum has carried out its role in accordance with what is expected by the community. However, in its implementation, several obstacles were found that caused role strain, namely the sensitivity of religious issues, the community's lack of understanding of regulations, and the community's limited ability to receive information accurately.

Keywords: Religious Harmony Forum, conflict over the establishment of Indonesian Christian Church Citraland house of worship, interfaith tolerance, Role Theory of Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas.



1. PENDAHULUAN

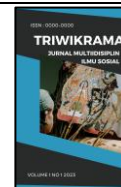
Indonesia ialah negara majemuk yang memperlihatkan kemajemukan dalam aspek etnis, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Bentang wilayah Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke dan terdiri atas pulau-pulau dengan ukuran serta kondisi yang berbeda. Keadaan tersebut mendorong tumbuhnya kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai, kebiasaan, dan tradisi yang tak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan itu tercermin pada adat istiadatnya, bahasanya, budayanya, agamanya, dan etnisnya yang hidup berdampingan. Kemajemukan yang dipunyai oleh Negara Indonesia menjadi hal yang menarik dan unik dan menjadi multi agama. Di Indonesia ada enam agama yakni “Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu” Banyaknya perbedaan di negara Indonesia bagi dari segi adat, bahasa, agama dan lain-lain dapat menjadi hal yang menarik tetapi juga dapat menjadi hal yang rentan akan konflik. Maka dari itu, negara Indonesia mempunyai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” maknanya ialah meskipun beda-beda tapi tetap satu.

Menjadi negara yang majemuk salah satunya kemajemukan agama maka negara Indonesia penting untuk dijaga dan dirawat. Di dalam menjalankan kehidupan sosial terutama dalam bidang agama tidak dapat dipungkiri akan timbul gesekan atau konflik antar golongan. Konflik agama biasanya dikarenakan oleh bedanya kepercayaan, perbedaan kepentingan dari tiap golongan, rasa curiga yang tinggi antar golongan, dan perbedaan prinsip dalam ajaran agama ketika memandang sesuatu. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan di masyarakat harus dijaga dengan cara saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu, tidak terjadi konflik maupun gesekan antar golongan.

Perselisihan yang dipicu oleh perbedaan agama dapat terjadi di era sekarang mengingat setiap agama tidak lagi melekat pada satu kawasan tertentu, melainkan telah dianut oleh masyarakat di berbagai daerah. Sebagai contoh agama Kristen terbanyak di Indonesia ialah di provinsi Sumatera Utara akan tetapi saat ini agama kristen berkembang di tempat tersebut bahkan agama Kristen saat ini dapat ditemukan diberbagai daerah lain di Indonesia. Selain itu agama Hindu yang identik dengan Pulau Dewata Bali sekarang sudah dapat ditemui di berbagai daerah lainnya. Penyebaran agama Kristen dan Hindu ke berbagai wilayah juga terjadi pada agama “Islam, Katolik, Buddha, dan Konghucu”. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam satu wilayah.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu." Negara memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk menentukan agama yang diyakini dan melaksanakan ibadah selaras atas ajarannya sendiri-sendiri sekaligus menghadirkan perlindungan, pembinaan, pendampingan, dan arahan agar hubungan antarumat beragama berlangsung secara harmonis, tetap terpelihara, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Zaidan Djauhary, 1983:4).

Masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih kepercayaan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, kebebasan memilih agama merupakan hak setiap orang sehingga tidak dapat diintervensi melalui tindakan pemaksaan. Setiap individu harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi kepada agama lain. Dengan adanya rasa toleransi dapat memperkuat kesatuan meskipun berada dalam perbedaan. Sejatinya, agama merupakan masalah yang paling krusial yang dapat memicu konflik bahkan mengancam keutuhan suatu negara. oleh karena itu, toleransi



sangat dibutuhkan dalam membina hubungan antar agama yang harmonis. Toleransi yang dibutuhkan ialah toleransi yang dinamis bukanlah toleransi yang semu. Tujuan penerapan toleransi antaragama ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun sehingga setiap pemeluk agama dapat berkembang dalam suasana saling menghargai dan saling menolong.

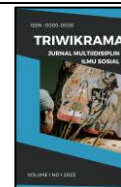
Toleransi di Indonesia bukanlah hal yang dapat dianggap biasa ataupun dapat disepelekan. Wilayah Negara Indonesia merupakan wilayah yang strategis ada diantaranya dua benua dan dua samudera. Area yang strategis inilah menjadikan negara Indonesia menjadi tempat persinggahan musafir yang membawa beberapa agama seperti yang diakui di negara Indonesia saat ini. Posisi geografis Indonesia yang ada di antaranya dua benua dan dua samudra memposisikan negara ini pada jalur strategis pergerakan manusia, informasi, budaya, dan kepentingan internasional sehingga berbagai dinamika yang terjadi di kawasan lain berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan di Indonesia, termasuk munculnya pengaruh konflik yang dapat menyebar ke berbagai wilayah apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Upaya membangun kehidupan yang rukun di tengah keberagaman agama memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dengan dukungan Kementerian Agama dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 yang menjadi pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sekaligus pengaturan pendirian rumah ibadat pada tingkat provinsi sampai kab/kota. FKUB dapat menyatukan pemuka agama baik yang memimpin organisasi masyarakat maupun tidak. Sebagai wadah untuk musyawarah berbagai masalah agama lokal maka semua pengurus FKUB harus mempunyai sikap adil tidak membela satu agama tertentu.

Di Kota Surabaya, FKUB mempunyai peranan sentral dalam menjaga kestabilan sosial masyarakat yang multiagama. Hal tersebut dikarenakan Surabaya merupakan kota metropolitan dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi sehingga rentan terhadap munculnya gesekan sosial berbasis agama. FKUB Surabaya terdiri dari berbagai unsur tokoh agama yang mewakili agama-agama di Indonesia. Struktur organisasi tersebut dibentuk agar setiap agama mempunyai ruang representasi dalam proses dialog dan pengambilan keputusan terkait kerukunan umat beragama.

Struktur FKUB Surabaya berfungsi sebagai simbol representasi agama, hingga mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri dikala menjalankan program kerja, mediasi konflik, sosialisasi toleransi, dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, setiap bidang dalam struktur FKUB mempunyai peran berbeda namun saling berkaitan guna menyusun kerukunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Keberadaan struktur organisasi dalam FKUB menjadi penting karena efektivitas pelaksanaan program toleransi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pengurus, pembagian tugas, dan pola komunikasi yang disusun pada organisasi. Itu senada dengan teori komunikasi antarbudaya yang menjelaskan bahwa komunikasi antara kelompok dengan *background* budaya dan agamanya berbeda bisa menciptakan saling pengertian serta mengurangi prasangka sosial (Karmilah & Sobarudin, 2019).

Konflik pendirian rumah ibadah menjadi contoh nyata bahwa keberagaman agama memerlukan pengelolaan komunikasi yang baik antar kelompok masyarakatnya. Maka, FKUB fungsinya sebagai forum dialog antaragama sampai mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial lewat mediasi, sosialisasi, dan pemberian rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. Itu senada



dengan tugas FKUB yang dikelola pada PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

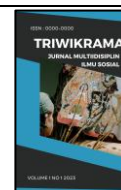
Dalam persoalan pendirian rumah ibadah, FKUB Kota Surabaya lebih menunjukkan bentuk toleransi aktif (dinamis). Hal tersebut dapat dilihat dari peran FKUB yang terlibat langsung dalam proses komunikasi dan dialog antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama. Melalui forum dialog dan musyawarah, FKUB berupaya menjembatani perbedaan pandangan yang muncul di masyarakat terkait pendirian rumah ibadah agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Di dalam proses tersebut, FKUB menjalankan fungsi komunikasi antarumat beragama dengan mengedepankan sikap saling menghormati, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mencari kesepakatan bersama. Bentuk tindakan tersebut menunjukkan bahwa FKUB menerapkan toleransi aktif karena terdapat interaksi, kerja sama, dan upaya nyata dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat di Kota Surabaya merupakan masyarakat yang majemuk karena dihuni oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis, budaya, bahasa, dan keyakinan yang beragam serta hidup secara berdampingan dalam satu kawasan. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari adanya enam agama yang dianut masyarakat, yakni “Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.” Lalu Surabaya sebagai kota metropolitan dan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur juga menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk tinggal, bekerja, maupun menempuh pendidikan. Kondisi masyarakat yang majemuk tersebut terlihat dari kehidupan sosial masyarakat yang saling berdampingan meskipun mempunyai perbedaan agama dan budaya. Pada pola hidup keseharian, masyarakat berinteraksi dalam lingkungan tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Di beberapa wilayah juga ditemukan rumah ibadah dari agama yang berbeda berada dalam satu lingkungan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya mempunyai tingkat keberagaman yang tinggi.

Peranan berkaitan dengan tindakan individu maupun kelompok dikala menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukan yang dipunyai di lingkungan sosial, sehingga seseorang dianggap telah menjalankan perannya apabila tanggung jawab dan haknya dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan setiap status sosial yang melekat pada individu akan melahirkan harapan masyarakat terhadap sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang harus diwujudkan.

Menurut Labolo (2011:16), pemerintah merupakan lembaga yang memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menjalankan kewenangan dalam mengatur kehidupan bernegara sehingga mempunyai kedudukan yang berbeda dibandingkan organisasi lainnya. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, pelayanan publik, penyusunan kebijakan, dan pengelolaan pemerintahan demi terciptanya ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Pembahasan penelitian ini diarahkan pada pemerintah daerah yang mana dikelola pada UU No 9 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai prinsip NKRI yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

Penerapan otonomi daerah memberi kewenangan ke pemerintah provinsi maupun kab/kota untuk mengatur urusan pemerintahan selaras atas aturan UU. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana diatur dalam PBM Menag-Mendagri No 9 dan 8 Tahun 2006 yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Gubernur



bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan umat beragama di tingkat Provinsi sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab menjaga kerukunan umat beragama di tingkat Kab/kota.

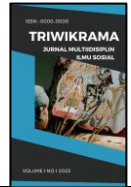
Lahirnya FKUB tidak terlepas dari berbagai ketegangan bernuansa keagamaan yang pernah muncul di sejumlah wilayah Indonesia. Sebagai langkah membangun hubungan yang lebih harmonis, pemerintah menyelenggarakan musyawarah antaragama di Jakarta pada 30 Nov 1969 dengan menghadirkan tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama yang dituangkan dalam sebuah piagam, termasuk komitmen untuk menghormati pemeluk agama yang telah mempunyai keyakinan dan menghindari upaya menjadikan mereka sasaran penyebaran agama lain.

Pemerintah kemudian menetapkan SK Bersama Menag dan Mendagri No 1 Tahun 1969 sebagai landasan bagi aparatur pemerintahan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan kehidupan keagamaan serta menjamin kelancaran kegiatan ibadah setiap pemeluk agama. Kehadiran regulasinya jadi salah satu usaha pemerintah guna menguatkan relasi yang harmonis antarumat beragama sekaligus mendorong terciptanya suasana masyarakat yang aman, tenteram, dan penuh kedamaian.

Toleransi dipahami sebagai kesediaan seseorang untuk menghormati, menerima, dan memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan keyakinan, menyampaikan pandangan, dan mempertahankan nilai atau kebiasaan yang berbeda tanpa disertai sikap memaksakan kehendak. (W.J.S Purdawarminta, 2016 : 184). Sedangkan menurut Yahya (2004: 224) toleransi dimaknai sebagai kesediaan untuk memberikan ruang kepada pihak lain dalam hal-hal yang bersifat teknis atau pelaksanaan tanpa mengorbankan nilai dan keyakinan yang bersifat mendasar. Sikap tersebut lahir dari kemauan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, sehingga bentuk penerimaan yang diberikan merupakan wujud kebijaksanaan dan itikad baik, bukan karena adanya tuntutan atau hak yang harus dipenuhi.

Toleransi tidak berarti seseorang harus meninggalkan keyakinan yang dianutnya kemudian mengikuti ajaran agama atau kepercayaan lain agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu. Sikap tersebut lebih berkaitan dengan penghormatan terhadap keberadaan keyakinan yang berbeda tanpa harus menyamakan seluruh ajaran agama sebagai sesuatu yang sama. Setiap individu tetap mempunyai kebebasan meyakini ajaran yang dianggap benar berdasarkan hati nurani, tanpa adanya tekanan, pengaruh, maupun paksaan dari pihak lain. (Ali, 1989 : 83).

Konflik GKI Citraland menunjukkan pentingnya peran FKUB sebagai mediator dalam menjembatani komunikasi antar kelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan pandangan, sekaligus menjadi contoh implementasi toleransi dan penyelesaian konflik keagamaan melalui pendekatan dialogis. Di dalam kondisi tersebut, FKUB mempunyai peranan sentral dalam menjaga kestabilan sosial dan menguatkan toleransi antarumat beragamanya. FKUB Kota Surabaya melaksanakan berbagai upaya seperti dialog lintas agama, seruan perdamaian, penguatan komunikasi antar tokoh agama, dan mengajak masyarakat untuk tidak gampang terkena provokasi oleh isu yang bisa memecah persatuan masyarakat. Kemudian FKUB juga punya peranan jadi mediator antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif pasca terjadinya peristiwa tersebut. Melalui komunikasi lintas agama, FKUB berupaya menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Peran demikian mencerminkan dimana FKUB mempunyai fungsi sebagai forum



formal keagamaan sampai menjadi wadah komunikasi sosial dalam menjaga kerukunan umat agama.

Lalu, FKUB Kota Surabaya kemudian berperan sebagai wadah dialog dan komunikasi lintas agama untuk menjaga situasi tetap kondusif. FKUB melaksanakan pendekatan kepada tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui dialog bersama, pertemuan lintas agama, dan seruan damai supaya masyarakat tak gampang terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memecah persatuan. Proses dialog yang dilaksanakan FKUB bertujuan untuk membangun kembali rasa saling percaya antarumat beragama setelah terjadinya peristiwa tersebut. Di dalam dialog tersebut, tokoh agama dari berbagai agama diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, memperkuat pesan toleransi, dan mengajak masyarakat menjaga kerukunan sosial. Melalui komunikasi tersebut, FKUB berusaha menciptakan pemahaman bahwa tindakan terorisme bukan representasi dari agama tertentu, melainkan tindakan individu atau kelompok yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu.

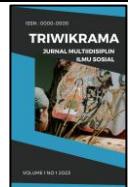
2. METODE

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2013:6), metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang dilaksanakan melalui proses pengamatan dan pengkajian terhadap data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Di dalam penelitian ini, menggali informasi kepada orang-orang yang berkompeten dalam FKUB Kota Surabaya. Maka dari itu berikut kriteria informan penelitian : (1) Anggota aktif FKUB Surabaya yang mengetahui FKUB Surabaya secara keseluruhan; (2) bergabung dalam FKUB Surabaya kurang lebih setahun; (3) memberikan sumbangsih gagasan atau ide bagi forum; (4) sering menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB maupun kegiatan di luar FKUB; (5) mudah ditemui saat peneliti sedang melaksanakan penelitian. Berdasarkan pertimbangan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan dua informan yakni Dr. H. Muhammad Yazid sebagai ketua FKUB dan Imam Rohli sebagai koordinator pendirian rumah ibadah.

Lokasi penelitian ini adalah sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Kota Surabaya. Penelitian ini difokuskan pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya sebagai lembaga yang berperan dalam memperkuat toleransi antarumat beragama. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana struktur FKUB Surabaya menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga kerukunan masyarakat yang multiagama melalui komunikasi, dialog lintas agama, mediasi konflik, dan koordinasi antar pengurus dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) yang meliputi beberapa tahapan, yakni pengumpulan data, proses penyederhanaan data, penyusunan informasi, hingga penetapan kesimpulan berdasarkan hasil kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan narasumber, diketahui bahwa FKUB Kota Surabaya mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai mediator, fasilitator, pemberi rekomendasi, dan penghubung antara pihak gereja, masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Di dalam menjalankan tugasnya, FKUB mengedepankan pendekatan dialogis dan



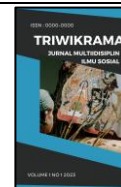
musyawarah agar konflik tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. GKI Citraland sendiri merupakan jemaat yang berkembang di kawasan CitraLand Surabaya dan telah melalui proses panjang dalam pengembangan tempat ibadahnya. FKUB tidak langsung mengambil keputusan, tetapi terlebih dahulu melaksanakan pengumpulan informasi melalui verifikasi lapangan sehingga penyelesaian konflik dilaksanakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Di dalam proses mediasi tersebut, FKUB juga melibatkan berbagai unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pengurus FKUB sehingga setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh Solusi yang disepakati bersama.

FKUB Surabaya dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator maka, FKUB menyediakan forum musyawarah bagi pihak-pihak yang berkonflik. Ketika ditanyakan mengenai bentuk fasilitas yang diberikan, narasumber menyampaikan: "FKUB mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi masing-masing." Forum dialog tersebut menjadi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama melalui musyawarah sehingga ketegangan yang muncul dapat diminimalkan. Di dalam rangka mengurangi ketegangan selama proses penyelesaian konflik GKI Citraland, FKUB juga melaksanakan pendekatan persuasif kepada Masyarakat.

FKUB mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi setelah memberikan verifikasi terhadap persyaratan pendirian rumah ibadah. Berdasarkan hasil wawancara, proses tersebut meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi dukungan masyarakat, peninjauan lokasi pembangunan, penilaian terhadap kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan mediasi, hingga pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah setelah seluruh persyaratan dinilai telah memenuhi ketentuan.

Dalam menyelesaikan konflik pendirian GKI Citraland, FKUB menerapkan strategi penyelesaian yang mengutamakan dialog dan musyawarah. FKUB juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi pendirian rumah ibadah agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai prosedur perizinan. FKUB masih menghadapi beberapa kendala selama proses penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang dihadapi antara lain perbedaan kepentingan antar pihak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pendirian rumah ibadah, munculnya penolakan dari kelompok tertentu, sensitivitas isu keagamaan, proses mediasi yang memerlukan waktu cukup lama, dan perlunya menjaga netralitas FKUB. Selain itu, faktor yang paling dominan adalah masih adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi pendirian rumah ibadah. Telah menjalankan perannya secara aktif dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland melalui mediasi, fasilitasi dialog, verifikasi persyaratan, pemberian rekomendasi, sosialisasi regulasi, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan yang mengedepankan musyawarah, komunikasi, dan penyelesaian secara persuasif mampu mencegah konflik berkembang menjadi konflik antarumat beragama yang lebih luas sekaligus menjaga kerukunan masyarakat di Kota Surabaya.

FKUB mempunyai berbagai program yang bertujuan memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Surabaya. FKUB menginisiasi dialog lintas agama dan sosialisasi kerukukunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis di tengah keberagaman agama. Peran tersebut diwujudkan melalui

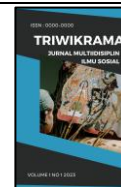


berbagai program yang berorientasi pada penyelesaian konflik, dan pada upaya preventif untuk membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang mempunyai latar belakang agama yang beragam. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan bertujuan menanamkan nilai saling menghormati, saling memahami, dan menjaga kehidupan bermasyarakat yang rukun. Program FKUB berfokus pada penyelesaian konflik, dan mengutamakan upaya pencegahan melalui dialog, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan dialog lintas agama, FKUB melibatkan berbagai unsur Masyarakat yakni pengurus FKUB, pemuka agama, tokoh Masyarakat, aparat keamanan, organisasi keagamaan, perwakilan pemuda, dan pemerintah.

Pelaksanaan dialog lintas agama dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak sehingga komunikasi antarumat beragama dapat terjalin secara baik. Selain melaksanakan dialog, FKUB juga aktif melaksanakan sosialisasi mengenai nilai-nilai toleransi kepada masyarakat. Ketika peneliti menanyakan bagaimana FKUB menyosialisasikan nilai toleransi. Selain sosialisasi toleransi dan sosialisasi moderasi beragama merupakan salah satu program yang dinilai cukup efektif. Sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama. FKUB juga melaksanakan berbagai program moderasi beragama. Ketika ditanyakan mengenai program yang mendukung moderasi beragama, narasumber pertama menyampaikan bahwa program tersebut meliputi dialog lintas agama, sosialisasi moderasi beragama, pemuda lintas agama, dan kunjungan rumah ibadah.

Dalam mencegah terjadinya konflik, FKUB melaksanakan pemantauan terhadap kondisi masyarakat. Narasumber pertama menjelaskan bahwa FKUB melaksanakan komunikasi intensif dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar gejala konflik dapat diketahui sejak dini. Pernyataan tersebut diperkuat oleh narasumber kedua yang menyampaikan bahwa FKUB juga menerima laporan masyarakat serta melaksanakan pemantauan langsung apabila terdapat isu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sehingga pendekatan persuasif dapat segera dilaksanakan. Apabila terjadi gesekan antarumat beragama, FKUB segera melaksanakan pendampingan melalui proses mediasi. Narasumber pertama menjelaskan bahwa FKUB akan mendatangi lokasi, memberikan pendampingan, melaksanakan sosialisasi kerukunan setiap bulan, dan mengadakan dialog anti-radikalisme setiap dua bulan sekali agar konflik tidak berkembang. Sementara itu, narasumber kedua menjelaskan bahwa FKUB terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari seluruh pihak, kemudian mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam forum musyawarah untuk mencari solusi yang tetap menjaga kerukunan masyarakat.

FKUB memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Narasumber pertama menyampaikan bahwa masyarakat sangat responsif terhadap kegiatan yang dilaksanakan FKUB dan kunjungan ke rumah ibadah dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat narasumber kedua yang menyatakan bahwa masyarakat menjadi lebih terbuka menerima perbedaan dan komunikasi antarumat beragama makin baik setelah mengikuti berbagai program FKUB. Kondisi kerukunan antarumat beragama di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan. Kerukunan masyarakat makin baik sehingga FKUB makin optimis dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Peningkatan tersebut terlihat dari makin banyaknya kegiatan lintas agama yang berlangsung dengan baik serta berkurangnya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Berdasarkan keterangan kedua narasumber, program yang paling efektif dalam meningkatkan toleransi antara umat beragama yakni program dialog lintas agama. Menurut narasumber pertama, dialog lintas agama menjadi pondasi bagi seluruh program FKUB yang lain. Sementara narasumber kedua menjelaskan bahwa melalui dialog tersebut



masyarakat dapat saling memahami pandangan agama lain dan membangun kerja sama yang berkelanjutan.

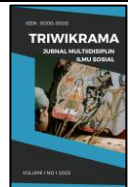
Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa keberhasilan program FKUB didukung oleh komitmen pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi kehidupan beragama, penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial, perbedaan persepsi antar kelompok, dan masih adanya sebagian masyarakat yang membutuhkan waktu untuk menerima keberagaman melalui proses dialog.

FKUB sebagai lembaga yang dapat menjaga kerukunan umat beragama dan menyelesaikan konflik secara adil serta netral. Dengan begitu, menjadi harapan pemerintah, masyarakat, maupun kelompok agama yang menginginkan penyelesaian konflik tanpa menimbulkan perpecahan dengan cara mengedepankan musyawarah. Munculnya harapan tersebut dikarenakan FKUB dipandang sebagai Lembaga yang memahami tentang regulasi pendirian rumah ibadah sekaligus mempunyai legitimasi dalam menjaga kerukunan dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Harapan tersebut terlihat ketika adanya keterlibatan FKUB Surabaya dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland, Lakarsantri. FKUB Surabaya terlibat dalam setiap tahapan penyelesain konflik, mulai dari menerima laporan, melaksanakan verifikasi di lapangan, memfasilitasi dialog, hingga memberikan rekomendasi pendirian GKI Citraland. Maka, harapan masyarakat terhadap FKUB tidak hanya sebatas penyelesaian konflik, tapi juga sebagai lembaga yang mampu membangun rasa saling percaya diantara pihak - pihak yang berselisih.

Masyarakat juga mengharapkan FKUB mampu menjadi ruang bersama bagi seluruh pemeluk agama untuk membangun hubungan yang harmonis. Harapan tersebut diwujudkan FKUB melalui berbagai program yang mendorong interaksi positif antarumat beragama, seperti dialog lintas agama, pembinaan pemuda lintas agama, sosialisasi toleransi, edukasi moderasi beragama, dan kunjungan ke rumah ibadah. Program-program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling mengenal, memahami perbedaan, dan membangun sikap saling menghormati sehingga toleransi dipahami sebagai konsep, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Harapan tersebut diwujudkan FKUB Surabaya dalam pelaksanaan peran, yang dimana Tindakan nyata FKUB Surabaya dalam menerima pengaduan, melaksanakan verifikasi lapangan, mempertemukan pihak - pihak terkait, memfasilitasi dialog, dan memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Di dalam setiap proses mediasi yang dilaksanakan, FKUB menggunakan pendekatan persuasif sehingga komunikasi antara masyarakat dan pihak gereja tetap terjaga. Dengan melaksanakan pendekatan persuasif tersebut dapat mencegah konflik berkembang lebih luas.

Pelaksanaan peran juga dilaksanakan FKUB Surabaya melalui berbagai kegiatan dan program yang mempunyai tujuan menjaga dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Program - program tersebut yakni, melaksanakan dialog lintas agama, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya, sosialisasi kerukunan agama, memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah, memediasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan agama. Apabila dikaitkan dengan teori peran Biddle dan Thomas, pelaksanaan peran FKUB menunjukkan adanya kesesuaian antara tugas normatif yang dipunyai lembaga dengan tindakan nyata yang dilaksanakan di lapangan.



Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, FKUB Surabaya juga mengalami konflik peran. Konflik peran yang dialami oleh FKUB terlihat dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland, Lakrsantri. Konflik peran yang terjadi yakni FKUB harus mengakomodasi hak jemaat GKI Citraland untuk beribadah dengan tenang sedangkan disisi lain, FKUB juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat setempat yang menyampaikan keberatan atas pembangunan GKI Citraland dilingkungan tersebut. Kondisi yang dialami oleh FKUB tersebut harus tetap menempatkan FKUB pada posisi yang bersikap netral agar tidak dianggap memihak salah satu kelompok. Oleh karena itu, FKUB memilih menyelesaikan konflik melalui dialog, verifikasi fakta di lapangan, dan musyawarah sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak.

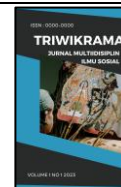
FKUB Surabaya mengalami konflik peran dan mengalami ketegangan peran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketegangan yang muncul yakni adanya penolakan dari sebagian masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pendirian rumah ibadah, sensitivitas isu keagamaan, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan proses mediasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Meskipun FKUB mengalami ketegangan peran tetapi, FKUB juga harus tetap menjaga netralitas selama proses penyelesaian konflik agar tidak menimbulkan anggapan bahwa FKUB lebih berpihak kepada salah satu kelompok. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena setiap keputusan yang diambil selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Ketegangan peran yang dialami oleh FKUB Surabaya juga dapat menghambat pelaksanaan program FKUB Surabaya. Factor - factor yang dapat menghambat pelaksanaan program FKUB yakni kurangnya pemahaman Masyarakat tentang regulasi, memahami Masyarakat yang masih dimasa transisi dan menerima mentah - mentah informasi dari media, dan kurangnya pengetahuan masyarakat menerima informasi dengan benar. Munculnya prasangka antar kelompok, sensitivitas isu keagamaan, keterbatasan partisipasi masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori peran Biddle dan Edwin, kondisi seperti ini merupakan bentuk ketegangan peran dikarenakan adanya tuntutan terhadap peran FKUB sebagai fasilitator dan mediator.

FKUB Surabaya juga melaksanakan sosialisasi peran sebagai bentuk perwujudan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Sosialisasi peran oleh FKUB Surabaya dilaksanakan dengan cara mengadakan dialog lintas agama, sosialisasi kerukunan dan nilai - nilai toleransi, penanganan dan mediasi konflik, verifikasi dan rekomendasi rumah ibadah, menampung aspirasi Masyarakat, sosialisasi peraturan keagamaan, silaturahmi dan kunjungan lintas agama. FKUB juga menyosialisasikan perannya sebagai fasilitator kerja sama lintas agama. Kerja sama lintas agama tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, kerja bakti lingkungan, penanaman pohon, dan pembagian bantuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dalam satu aktivitas bersama sehingga tumbuh rasa kebersamaan, kepercayaan, dan kepedulian sosial. Selain itu, FKUB secara aktif memberikan edukasi mengenai moderasi beragama melalui seminar, diskusi, dan penyuluhan agar masyarakat mampu menyikapi perbedaan secara bijaksana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terakait peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, dapat disimpulkan sebagai berikut:



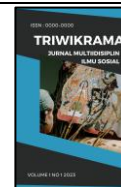
Peran FKUB dalam penyelesaian konflik pendirian GKI (Gereja Kristen Indonesias) Citraland, Lakarsantri yakni sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, FKUB menjembatani mediasi antara pihak gereja, masyarakat, dan forum koordinasi pimpinan daerah untuk mencari solusi sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Sedangkan peran FKUB sebagai mediator yakni menjadi pihak yang netral selama proses mediasi dan menjadi pihak penengah terhadap pihak - pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik pendirian GKI Citraland, Lakarsantri. Kedua peran tersebut menunjukkan bahwa FKUB menjalankan fungsi administratif dan sebagai lembaga yang menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya juga menginisiasi berbagai program yakni dialog lintas agama, sosialisasi kerukunan dan nilai - nilai toleransi, kunjungan dan silaturahmi rumah ibadah, menampung aspirasi masyarakat dan sosialisasi peraturan keagamaan. Adanya program - program yang diinisiasi oleh FKUB dapat meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya konflik yang berkaitan dengan agama. Selain itu, pelaksanaan program - program tersebut juga dapat memperkuat toleransi antarumat beragama sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Peran J Biddle dan Edwin J Thomas, FKUB dapat menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai lembaga yang bertugas menjaga kerukunan umat beragama. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menimbulkan ketegangan peran yakni sensitivitas isu keagamaan, penyebaran informasi yang tidak akurat, kurangnya pemahaman Masyarakat tentang regulasi, memahami Masyarakat yang masih dimasa transisi dan menerima mentah - mentah informasi dari media, dan kurangnya pengetahuan masyarakat menerima informasi dengan benar.

FKUB Kota Surabaya diharapkan dapat memperluas pelaksanaan program - program yang dapat memperkuat toleransi dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat secara lebih aktif. FKUB diharapkan tidak hanya bekerjasama dengan tokoh agama dan pemerintah saja, tetapi juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Karang Taruna, hingga pengurus RT/RW, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi dengan berbagai unsur, diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi nilai-nilai toleransi melalui kegiatan seperti dialog lintas agama, seminar, diskusi, kerja bakti, bakti sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, kolaborasi dengan sekolah atau karang taruna dapat diwujudkan salah satunya dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan generasi muda. Maka, nilai-nilai toleransi tidak hanya dipahami oleh Lembaga tertentu atau Masyarakat tertentu, tetapi juga dapat dipahami oleh semua kalangan Masyarakat dan menjadi budaya yang tumbuh serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Masyarakat dan dilingkungan sekolah. Melalui kolaborasi tersebut, juga dapat memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama sehingga kerukunan antar umat beragama makin meningkat dan upaya memperkuat toleransi tidak hanya menjadi tanggung jawab FKUB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat.

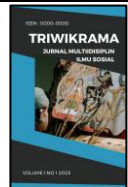
Saran harus disusun berdasarkan temuan penelitian dan tidak bersifat umum atau normatif. Penulis perlu memberikan rekomendasi yang realistis dan aplikatif bagi peneliti selanjutnya, praktisi, pembuat kebijakan, maupun pihak-pihak terkait sesuai dengan konteks penelitian. Saran juga dapat memuat usulan mengenai pengembangan metode, perluasan objek penelitian, atau



kajian lanjutan yang dapat melengkapi maupun menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2017. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah. Riau: Universitas Islam Riau.
- Harudin., Khaidir., Natsir, Rodja Abdul. 2020. Merawat Keberagaman Menjaga Toleransi Meneropong Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sikka. AoEJ : Academy of Education Journal, 11 (20).
- Jamrah, Suryan A. 2015. Toleransi Antarumat Beragama Perspektif Islam. Jurnal Ushuluddin. Vol 23 No. 2 : hal 185 - 200. (P-ISSN:1412-0909, E-ISSN: 2407-8247) (Terakreditasi S2 atau A)
- Kaharuddin., Darwis Muh. 2019. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur. PALITA: Journal of Social Religion Research, 4 (1).
- Kristanti, Aldana., Adi, Agus Satmoko. 2019. Peran Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 7 (2).
- Makalew, Marlen Novita., Sambiran, Sarah., Waworundeng, Welly. 2021. Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. Jurnal Governance, 1 (1).
- Mas'udi, M. Maulana., Musfiroh. 2018. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Al - Hikmah: Jurnal Studi Agama - Agama, 4(2).
- Miles dan Hubberman. 2012. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Murtofi'ah, Rifa Atul. 2015. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasution, I. R. (2025). Kerukunan Antar Umat Beragama. Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah Dan Perkembangan Masyarakat Islam, 1(01), 37-43.
- Nurmiati., Suyitno, Imam. 2018. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Tana Toraja. Makassar : Universitas Negeri Makassar.
- Prayuda, Agustya., Prameswari, Indra., Suhardi, Untung., dkk. 2019. Upaya FKUB Dalam Membangun Semangat Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Keterlibatan PHDI DKI Jakarta Pada Kegiatan FKUB Di Jakarta). Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu, 10 (2).
- Prihatiningsih, M. D., Deliarnoor, N. A., & Hermawati, R. (2024). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 7(4), 324-340.
- Ramadhan, T. W., & Arifin, Z. (2025). Pendidikan Agama Multikultural: Membangun Toleransi Dan Harmoni Dalam Keberagaman. Press Stai Darul Hikmah Bangkalan, 1(1), 1-216.



- Riyanto, W. F. (2022). *Moderasi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia 1946- 2021*. Jakarta Pusat: Pusat Kerukunan Umat Beragama (Pkub).
- Sari, Yulia. 2022. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Pontianak. *Infactum : Journal Of Interfaith Cultural Understanding Moderation*, 1 (1).
- Sutrisno, E. S., Marsidi, & Martino. (2024). Potret Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Di Desa Sidodadi, Malang. *Harmoni*, 23(2), 291-310. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V23i2.699>
- Taopan, Nimrod Frebdes., Ly, Petrus., Lobo, Leonard. 2020. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (1).